

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN)**

Huznul Fadila¹, Reksa Burhan², Sry Reski Mulka³, Asbudi⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

Email Korespondensi: huznulfadila2503@gmail.com

Email: reksaburhan@fisip.unmul.ac.id; sryreskimulka@fisip.unmul.ac.id; asbudi@fisip.unmul.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the implementation of inclusive policies for people with disabilities at the Faculty of Social and Political Sciences, Mulawarman University. The study focuses on aspects of communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures in the provision of services for students with disabilities. This study also examines various obstacles faced by the faculty in creating an inclusive educational environment. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that the implementation of inclusive policies at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Mulawarman University, is underway but has not yet been optimal. In terms of communication, the faculty has made efforts to promote understanding of inclusive learning through faculty training and the dissemination of academic information via general media. However, communication regarding services for students with disabilities has not yet been conducted in a specific and targeted manner, so the information received by students remains general in nature. In terms of resources, accessibility facilities, specialized support staff, and budgetary support remain limited. Regarding attitude, the faculty demonstrates an open and supportive stance toward students with disabilities, although implementation is still being adjusted to on-the-ground conditions. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, the faculty does not yet have standard operating procedures (SOPs), a dedicated disability services unit, or university-level regulations regarding services for students with disabilities.

Keywords: Policy Implementation, Inclusion, Students with Disabilities, Accessibility.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Fokus penelitian diarahkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi fakultas dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusif di FISIP Universitas Mulawarman telah berjalan, namun belum optimal. Pada aspek komunikasi, fakultas telah melakukan upaya penyampaian pemahaman mengenai pembelajaran inklusif melalui pelatihan dosen dan penyampaian informasi akademik melalui media umum. Namun, komunikasi terkait layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas masih belum dilakukan secara khusus dan terarah sehingga informasi yang diterima mahasiswa masih bersifat umum. Pada aspek sumber daya, fasilitas aksesibilitas, tenaga pendamping khusus, dan dukungan anggaran masih terbatas. Pada aspek disposisi, pihak fakultas menunjukkan sikap terbuka dan mendukung mahasiswa disabilitas, meskipun pelaksanaannya masih menyesuaikan kondisi di lapangan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, fakultas belum memiliki SOP, unit layanan disabilitas, serta aturan turunan dari universitas terkait layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Inklusif, Mahasiswa Disabilitas, Aksesibilitas.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

523

Indexed



PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh akses pendidikan secara setara tanpa diskriminasi. Secara global, komitmen terhadap pendidikan inklusif tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata bagi semua. Selain itu, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusif juga sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila yang menuntut tersedianya kesempatan belajar yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas (Atqiya et al., 2024). Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Regulasi ini menegaskan kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan lingkungan belajar yang aksesibel melalui sarana, prasarana, dan layanan pendukung yang ramah disabilitas. Urgensi implementasi kebijakan inklusif semakin meningkat seiring dengan masih adanya berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi. Di Kota Samarinda, jumlah penyandang disabilitas mencapai sekitar 1.177-1.216 jiwa dari 2022 hingga 2025, dengan 1.200 jiwa pada 2025 (761 laki-laki dan 439 perempuan). Kategori terbanyak adalah disabilitas mental/jiwa (700 jiwa), diikuti rungu/wicara (185 jiwa) dan fisik (128 jiwa), yang menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap penyediaan layanan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang memadai. Hasil observasi awal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh belum tersedianya sistem pendataan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas, keterbatasan fasilitas pendukung seperti toilet aksesibel, *guiding block*, *lift*, dan area parkir khusus, serta fasilitas ramp yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusif masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang aksesibel bagi seluruh mahasiswa.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pendidikan inklusif di perguruan tinggi lebih banyak menyoroti aspek aksesibilitas fisik maupun implementasi kebijakan pada tingkat universitas. Bashori dan Anri Kurniawan (2025), Neti Asmiati dkk. (2023), serta Belgys Annas Pramono (2016) mengkaji penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sedangkan Nabila Wandalia (2022), Yasfa Saka A. Pratama dkk. (2024), dan Muthmainnah (2019) memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat universitas. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan inklusif pada tingkat fakultas sebagai pelaksana utama layanan akademik masih relatif terbatas, sehingga belum memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik pelayanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Fakultas dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan unit yang secara langsung menyelenggarakan layanan akademik dan menjadi pelaksana utama kebijakan pendidikan inklusif di lingkungan perguruan tinggi. Analisis pada tingkat fakultas memungkinkan diperolehnya gambaran mengenai bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan,

bagaimana sumber daya dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan studi implementasi kebijakan publik pada bidang pendidikan inklusif sekaligus memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan akademik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis implementasi kebijakan inklusif pada tingkat fakultas dengan mengintegrasikan aspek kelembagaan dan pengalaman mahasiswa penyandang disabilitas sebagai penerima layanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan dalam konteks sosial yang nyata (Abdussamad, 2021; Yin, 2014). Informan penelitian ditentukan melalui *teknik purposive sampling* yang melibatkan pimpinan fakultas, dosen, staf BMN, mahasiswa penyandang disabilitas, dan perwakilan organisasi mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Moleong, 2021). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis. Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pelaksana, anggaran, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan. Disposisi pelaksana merujuk pada komitmen, sikap, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, dan koordinasi antarunit organisasi (Kadji, 2015). Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nurdin Usman (dalam Handayani, 2020), implementasi merupakan pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, sedangkan Ekasari (2021) mendefinisikannya sebagai tahap pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dirancang secara sistematis. Dengan demikian, implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai proses yang menghubungkan perumusan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai.

Kebijakan Inklusif

Kebijakan inklusif merupakan seperangkat prinsip, konsep, dan tindakan yang dirancang untuk menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh individu tanpa diskriminasi. Carl Friedrich (dalam Meutia, 2017) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai hambatan dan peluang yang ada. Sementara itu, konsep inklusif menekankan penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan, dan pemenuhan hak setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan (Baharun & Awwaliyah, 2018). Dalam konteks pendidikan tinggi, kebijakan inklusif diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang aksesibel, akomodasi yang layak, serta lingkungan

akademik yang mendukung partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Pelaksanaan kebijakan inklusif di Indonesia berlandaskan pada nilai keadilan sosial dalam Pancasila serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1). Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, serta Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. UNESCO (2009) dalam Norsandi dan Alamsyah (2025) menegaskan bahwa penghapusan praktik diskriminatif merupakan syarat utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Husamah (2015) menjelaskan bahwa disabilitas merupakan kondisi berkurangnya fungsi tubuh yang dapat bersifat permanen maupun sementara sehingga memengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Sementara itu, Arifin (2020) menegaskan bahwa perbedaan kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas tidak mengurangi hak mereka untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas terdiri atas empat kategori utama, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik (Cahyati et al., 2023). Dalam pemenuhan hak-haknya, penyandang disabilitas berlandaskan pada asas kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aksesibel, aman, dan memungkinkan individu untuk beraktivitas secara mandiri (Ach, 2020). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan ramah disabilitas.

Implementasi Kebijakan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di FISIP Universitas Mulawarman

Implementasi kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas di FISIP Universitas Mulawarman dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan inklusif telah berjalan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dalam menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana informasi mengenai kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FISIP Universitas Mulawarman telah melakukan upaya komunikasi melalui pelatihan bagi dosen mengenai pendidikan inklusif, bertema “Mewujudkan Kelas Inklusif: Penerapan *Universal Design for Learning* (UDL)” yang diselenggarakan pada 19-20 November 2024 di Universitas Mulawarman yang juga dihadiri oleh beberapa fakultas di Universitas Mulawarman termasuk hukum, kesehatan masyarakat, teknik, keguruan dan ilmu pendidikan serta ilmu sosial dan politik sendiri. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kelompok Riset *Teacher and Student Effectiveness* Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan *University of Worcester, Inggris*. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada dosen mengenai prinsip-prinsip pembelajaran inklusif dan strategi penerapan *Universal Design for Learning* (UDL) dalam proses pembelajaran. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen awal untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika terhadap prinsip inklusivitas. Namun, komunikasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya efektif karena informasi yang disampaikan cenderung bersifat umum dan belum

secara khusus mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Dalam perspektif Edward III, komunikasi yang efektif harus memenuhi aspek kejelasan, konsistensi, dan ketepatan sasaran. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara penyampaian kebijakan kepada pelaksana dan penerima manfaat kebijakan sehingga implementasi yang berlangsung cenderung bersifat *top-down*. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pratama et al. (2024) yang menyatakan bahwa kurang optimalnya pemahaman dan penyebaran informasi menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan inklusif di FISIP Universitas Mulawarman. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya terlihat dari belum memadainya fasilitas fisik yang mendukung aksesibilitas mahasiswa penyandang disabilitas, seperti belum tersedianya lift dan jalur landai yang sesuai standar. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengembangan sarana dan prasarana yang lebih ramah disabilitas. Tidak hanya pada aspek fisik, keterbatasan sumber daya juga terlihat pada aspek sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan informasi yang memadai. Ketika salah satu komponen tersebut belum terpenuhi, maka pelaksanaan kebijakan cenderung mengalami hambatan. Temuan penelitian ini sejalan dengan Karbila dan Usman (2021), Pramono (2016), serta Asmiati et al. (2023) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas dan penyediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi masih belum menjadi prioritas utama sehingga pelaksanaannya belum mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang sepenuhnya inklusif.

3. Disposisi atau sikap pelaksana (*Dispositions or attitudes*)

Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan hasil yang relatif positif. Pimpinan fakultas, dosen, dan tenaga kependidikan pada dasarnya memiliki penerimaan yang baik terhadap keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas. Sikap tersebut tercermin dari adanya empati, dukungan moral, dan kesediaan untuk membantu mahasiswa dalam menjalani proses akademik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki kesadaran awal mengenai pentingnya inklusivitas dalam lingkungan pendidikan tinggi. Namun demikian, sikap positif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tindakan yang sistematis dan terstruktur. Keterbatasan sumber daya serta belum adanya sistem pendukung menyebabkan komitmen yang dimiliki belum dapat diwujudkan secara optimal dalam bentuk layanan yang komprehensif. Dalam teori Edward III, disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh sikap positif, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menyediakan dukungan yang diperlukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wandalia (2022), Muthmainnah (2019), dan Pramono (2016) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan inklusif memerlukan keselarasan antara komitmen pelaksana dan dukungan sistem kelembagaan yang memadai.

4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi di FISIP Universitas Mulawarman pada dasarnya telah memiliki mekanisme koordinasi yang jelas melalui struktur organisasi fakultas. Namun, implementasi kebijakan inklusif belum didukung oleh perangkat birokrasi yang secara khusus mengatur pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) maupun unit layanan disabilitas yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan penyelenggaraan layanan inklusif. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan masih banyak bergantung pada inisiatif individu dan belum terintegrasi ke dalam sistem kelembagaan secara menyeluruh. Menurut Edward III, struktur birokrasi yang efektif memerlukan kejelasan prosedur, pembagian tugas, dan koordinasi yang terstruktur agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara konsisten. Ketiadaan

SOP dan unit khusus menunjukkan bahwa kebijakan inklusif belum menjadi bagian dari tata kelola kelembagaan yang mapan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muthmainnah (2019) dan Pratama et al. (2024) yang menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan pembentukan unit layanan disabilitas untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan inklusif di lingkungan perguruan tinggi.

Kendala Implementasi Kebijakan Inklusif di FISIP Universitas Mulawarman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusif di FISIP Universitas Mulawarman masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya, informasi, komitmen kelembagaan, dan struktur birokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan fasilitas aksesibilitas dan dukungan anggaran. Bangunan yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, seperti tidak tersedianya lift dan jalur landai yang memadai, menyebabkan mahasiswa penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam mobilitas dan aktivitas akademik sehari-hari. Selain itu, keterbatasan anggaran menghambat pengembangan sarana dan prasarana yang lebih inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Karbila dan Usman (2021), Pramono (2016), serta Asmiati et al. (2023) yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi masih bersifat terbatas dan belum merata. Selain keterbatasan fasilitas, penelitian juga menemukan bahwa FISIP Universitas Mulawarman belum memiliki sistem pendataan dan identifikasi mahasiswa penyandang disabilitas yang terstruktur sejak tahap penerimaan mahasiswa baru. Tidak adanya mekanisme asesmen kebutuhan khusus menyebabkan institusi tidak memiliki basis data yang akurat mengenai kondisi dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Akibatnya, perencanaan layanan yang diberikan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan dan cenderung dilakukan secara situasional ketika permasalahan muncul. Dalam perspektif Edward III, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya informasi yang berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wandalia (2022) dan Muthmainnah (2019) yang menegaskan bahwa ketiadaan sistem identifikasi dan pendataan menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif secara efektif.

Kendala lainnya berkaitan dengan belum tersedianya sistem kelembagaan yang secara khusus menangani layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Tidak adanya SOP maupun unit layanan disabilitas menyebabkan implementasi kebijakan belum memiliki pedoman yang jelas dan masih bergantung pada kebijakan yang bersifat situasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu inklusivitas belum terintegrasi secara penuh dalam sistem birokrasi fakultas. Selain itu, meskipun terdapat sikap positif dari para pelaksana kebijakan, komitmen kelembagaan terhadap pengembangan pendidikan inklusif masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum ditematkannya isu disabilitas sebagai salah satu prioritas strategis dalam pengembangan institusi. Temuan tersebut mendukung penelitian Pratama et al. (2024) dan Pramono (2016) yang menyebutkan bahwa rendahnya prioritas terhadap isu inklusivitas serta belum kuatnya dukungan kelembagaan menjadi faktor yang memperlambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Secara umum berbagai kendala yang ditemukan menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Edward III. Keterbatasan fasilitas dan anggaran, belum tersedianya sistem informasi yang memadai, lemahnya dukungan kelembagaan, serta belum adanya mekanisme birokrasi yang terstruktur menjadi faktor-faktor yang saling memengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan inklusif di FISIP Universitas Mulawarman. Dengan demikian, implementasi kebijakan inklusif masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek agar tujuan menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang inklusif dapat diwujudkan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan disposisi telah mendukung pelaksanaan kebijakan, sedangkan aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi kendala utama akibat keterbatasan fasilitas aksesibilitas, anggaran, kompetensi sumber daya manusia, sistem pendataan mahasiswa penyandang disabilitas, serta belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) dan unit layanan disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan masih bersifat situasional dan belum terintegrasi dalam tata kelola kelembagaan. Penguatan sumber daya, sistem informasi, dan kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan inklusif serta mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih aksesibel, inklusif, dan berkeadilan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- Ach, Z. widianto. (2020). Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Atas Fasilitas Publik Yang Diberikan Kota Lamongan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 08(02), 513-527.
- Arifin, M. Z. (2020). Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Al Qur'an. *Dirasah*, 3(2), 168-189. <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir>.
- Asmiati, N., Abadi, R. F., & Mulia, D. (2023). Analisis terhadap Aksesibilitas Lingkungan Fisik untuk Mahasiswa Disabilitas di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7(2), 103-107.
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., & Ramadhani, A. F. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Negara : Implementasi Nilai - Nilai dalam Kehidupan Nasional dan Internasional.
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(1), 57-71. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/index.php/goldenage/article/download/1929/1408/>.
- Bashori, & Kurniawan, A. (2025). Aksesibilitas difabel di perguruan tinggi negeri Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang.
- Cahyati, M., Abidin, Z. Z., Taufiqurrahman, I., Nurmasari, D., & Bharoto, A. K. (2023). Panduan Dasar Dan Strategi Komunikasi Pasien Tuli & Disabilitas Pendengaran Pada Kedokteran Gigi Klinis UB Press.
- Ekasari, L., Sapri, & Alinse, R. T. (2021). Penerapan Metode Weight Moving Average Aplikasi Peramalan Persediaan Obat pada UPTD Puskesmas Dermayu. *Jurnal Komitek*, 1, 330-335.
- Handayani, Y. (2020). Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Yusrina. 01, 177-182.
- Husamah. (2015). A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap, Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Karbila, I. H., & Usman. (2021). Analisis ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana perkuliahan di perguruan tinggi. IAIN Palangka Raya.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Pendidikan,

- Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In Analisis Kebijakan Publik.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Muthmainnah. (2019). Pelaksanaan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Dan Penyediaan Sarana Fisik Yang Aksesibel Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Norsandi, D., & Alamsyah, I. N. (2025). Urgensi Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya. 16(1), 114-126.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2025). Jumlah penduduk penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas dan jenis kelamin. Satu Data Kota Samarinda. <https://satudata.samarindakota.go.id/kategori/21587d9a-ecf4-11ef-9f14-1866dab29db8/jumlah-penduduk-penyandang-disabilitas-berdasarkan-jenis-disabilitas-dan-jenis-kelamin>
- Pramono, B. A. (2016). Penyediaan aksesibilitas pada bangunan pendidikan bagi penyandang disabilitas (Studi di Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang). Universitas Brawijaya.
- Pratama, Y. S. A., Armansyah, Y., & Fathoni, M. K. (2024). Implementasi Kebijakan Kampus Ramah Difabel di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Journal of Dissability Studies and Research (JDSR), 3(1), 23-32.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta CV.
- Tim Redaksi Sketsa Unmul. (2018). Disabilitas di Unmul, Belum Berjalan Sampai ke Batas, Berlayar Sampai ke Pulau. Sketsa Universitas Mulawarman. <https://sketsaunmul.co/berita-kampus/disabilitas-di-unmul-belum-berjalan-sampai-ke-batas-berlayar-sampai-ke-pulau/baca>
- Wandalia, N. (2022). Kebijakan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Universitas Syiah Kuala menuju kampus ramah difabel. Universitas Syiah Kuala.
- Wandalia, N., Dahwali, & Rasanjani, S. (2022). Kebijakan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Universitas Syiah Kuala menuju kampus ramah difabel. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 7(1).
- Yin, Robert K. (2014). Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: Rajawali Pers.